

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN
PADA TAHAP PERSIDANGAN
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN)

Oleh:

AYU FADHILAH HASMA

NIM. 0810110095

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Dr. Sumiyanto, S.H., M.H
NIP.19521215 198003 1 002

Pembimbing Pendamping

Dr. Nurini Aprilienda, S.H.,M.Hum
NIP. 19760429 200212 2001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H M.Hum
NIP. 19590406 198601 2 001



LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN
PADA TAHAP PERSIDANGAN
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN)

Oleh:

AYU FADHILAH HASMA

NIM. 0810110095

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Dr. Sumiyanto, S.H., M.H
NIP.19521215 198003 1 002

Ketua Majelis Penguji,

Dr. Sumiyanto, S.H., M.H
NIP.19521215 198003 1 002

Pembimbing Pendamping.

Dr. Nurini Aprilienda, S.H.,M.Hum
NIP.19760429 200212 2001

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Enny Harjati, S.H., M.Hum
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui

Dekan,

Dr. Sihabudin, S.H, MH
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan curahan taufiq, rahmat, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan segenap pikiran dan menyelesaikan Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Pada Tahap Persidangan (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen).

Shalawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jaman Jahiliyah ke jaman yang terang benderang yakni agama Islam.

Sungguh hanya melalui Pertolongan dan perlindungan Allah SWT semata sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penyusunan Skripsi ini juga tak luput dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Eny Harjati, SH., MHum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Dr. Sumiyanto, SH.,MH selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga Skripsi ini terselesaikan.
4. Ibu Dr. Nurini Aprilienda, SH.,MHum yang juga selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga Skripsi ini terselesaikan.



5. Ibu dan Bapak Hakim dan para pegawai di Pengadilan Negeri Kepanjen yang telah membantu dan meluangkan waktu guna penyelesaian skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku Bapak Nur Hasan dan Ibu Rachmawati Rachman yang sampai detik ini membantuku hidup di dunia dan tanpa lelah maupun putus asa selalu membimbingku.
7. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku Khalida Zia, Kuntari Angraini, Digna Ayu, Dewi Nasitah, dan Dwiyana Indra Dini yang selalu memberiku motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Brawijaya khususnya angkatan 2008 yang sudah mendukungku dan bekerja sama dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Sekiranya ALLAH SWT mencatat amalan ikhlas kami dan semua pihak yang turut membantu sehingga Skripsi ini terselesaikan. Akhirnya, kami menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna namun semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Allahumma Amin....

Malang, 2 Januari 2012

Penulis



DAFTAR PUSTAKA

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Bagan	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
Abstraksi	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Peneelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan	
1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	
1.1 Pengertian Perlindungan	11
1.2 Pengertian Perlindungan Hukum	12
2. Tinjauan Umum Tentang Korban Perkosaan	
2.1 Pengertian Korban Menurut Sarjana	14



2.2 Pengertian Korban Menurut Undang-Undang	17
3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan	
3.1 Pengertian Tindak Pidana	18
3.2 Pengertian Perkosaan	
3.2.1 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia	21
3.2.2 Menurut Para Ahli	21
3.3 Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam KUHP	24
4. Hak-Hak dan Kewajiban Korban Secara Umum.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Hakim	
1. Pengertian Hakim	29
2. Tugas dan Wewenang Hakim.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Masalah	36
C. Pemilihan Lokasi	37
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Memperoleh Data.....	38
F. Populasi dan Sampel	40
G. Analisis Data	41
H. Definisi Operasional	41
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kepanjen	43
B. Perlidungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Tahap Persidangan	63

C. Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam tahap Persidangan Dan Upaya Mengatasinya.....	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Kepanjen 46



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris dan Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Kepanjen.....	61
Tabel 2 Prosentase Tingkat Pendidikan Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Kepanjen.....	62
Tabel 3 Jumlah Perkara Perkosaan Pada Tahun 2009-2011 di Pengadilan Negeri Kepanjen.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2

Surat Keterangan dari Lembaga Tempat Melakukan Skripsi

LAMPIRAN 3

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
Saksi dan Korban



ABSTRAKSI

AYU FADHILAH HASMA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Unoversitas Brawijaya, Januari 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Pada Tahap Persidangan (Studi Di Pengadilan Negeri Kepanjen)*, Dr. Sumiyanto, S.H.,M.H; Dr. Nurini Aprilianda, S.H.,M.H

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Pada Tahap Persidangan. Hal ini dilatar belakangi dengan belum dilaksanakannya secara maksimal Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hak-hak korban perkosaan yang belum terpenuhi. Ketentuan dalam Undang-Undang hingga saat ini masih mengarah kepada pemenuhan terhadap hak-hak pelaku tanpa memperhatikan hak-hak korban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan yang terjadi di Pengadilan Negeri Kepanjen beserta hambatan dan upaya dalam mengatasinya yang diberikan dalam pelaksanaan tersebut. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta secara objektif. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan antara lain persidangan tertutup, bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang dan telah diberikannya, berhak memberikan keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapat nasihat hukum, mendapat ganti rugi, dan rehabilitasi.

Hambatannya antara lain dalam segi yuridis belum dilaksanakan secara maksimal perlindungan hukum terhadap korban yang diatur oleh undang-undang sedangkan dalam praktek atau pelaksanaannya antara lain korban yang sekaligus merupakan saksi masih cenderung merasa malu atau takut memberikan keterangannya jika terdakwa juga hadir dalam persidangan, pemberian ganti kerugian belum dilaksanakan secara maksimal, belum ada pihak korban yang mengajukan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Kepanjen, dan belum adanya lembaga yang menangani rehabilitasi ini karena menyangkut traumatis yang dialami korban.

Upaya yang diberikan antara lain terdakwa dipersilahkan untuk meninggalkan terlebih dahulu dari ruang sidang. Hal ini untuk menghindari korban mengalami trauma atas perkosaan yang terjadi kepadanya, adanya penyuluhan mengenai prosedur permintaan ganti kerugian tersebut kepada korban maupun kepada keluarga korban, dan dengan melaksanakan secara maksimal ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai rehabilitasi dengan pertimbangan fisik dan mental korban.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dilaksanakan secara maksimal ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan mental korban agar dapat memperoleh hak-haknya.

